

Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pembelaan Terhadap Klien

Dinda Nurul Khotimah, Tiara Nabila

Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dindanurulkhotimah@gmail.com¹, fauziahlubis2018@gmail.com²

ABSTRACT

Legal disputes are a constant in everyday people's lives. The legal dispute in question cannot be satisfied by using deliberation for consensus, so it must be satisfied by using legal channels. To assist in the resolution of such legal disputes, which must be confirmed by a court of law, professional legal advice is required. Professional advice in question can be obtained from legal advice given by a lawyer. Advocates as the only legal practitioners in Indonesia have the professional integrity needed to carry out their work. In particular, Article 16 of Law no. 18 of 2003 concerning Advocates states that advocates may not be contacted either privately or openly when launching their capacity to get clients. When the lawyers in question are giving legal advice, especially when they are negotiating with other parties, problems suddenly arise. Based on the results of research that the implementation of the advocate's immunity rights has not been fully implemented in accordance with the provisions in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. This can be seen from the majority of the opinions of law enforcement respondents in the City of Magelang and its surroundings. The factors that impede the implementation of advocate immunity rights are divided into 2 (two), namely internal factors (advocate behavior that does not respect the code of ethics of the advocate profession and advocate organizations that are divided) and external factors (other law enforcers (investigators, prosecutors, judges) and the public (opposing parties or the victim's family) who do not know or do not understand and/or understand the existence of advocate immunity rights). The solution to this problem is to form a single bar for advocate organizations (single bar) that can monitor advocate behavior and can defend advocate rights that have been violated and establish proportional cooperative relationships (according to their respective duties, functions and authorities) with other law enforcers. (investigators, prosecutors, judges) in upholding the justice system in Indonesia.

Keywords : implementasi, hak imunitas advokat, pembelaan klien.

ABSTRAK

Sengketa hukum adalah konstan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sengketa hukum yang bersangkutan tidak dapat dipuaskan dengan menggunakan musyawarah jalur mufakat, maka harus dipuaskan dengan menggunakan jalur hukum. Untuk membantu penyelesaian sengketa hukum tersebut, yang harus dikukuhkan oleh pengadilan hukum, diperlukan nasihat hukum profesional. Nasihat profesional yang dimaksud dapat diperoleh dari nasihat hukum yang diberikan oleh seorang pengacara. Advokat sebagai satu-satunya praktisi hukum di Indonesia memiliki integritas profesional yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya. Secara khusus, Pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat tidak boleh dihubungi baik secara tertutup maupun terbuka saat meluncurkan kapasitasnya untuk mendapatkan klien. Ketika pengacara yang bersangkutan sedang memberikan nasihat tentang hukum, terutama saat mereka melakukan negosiasi dengan pihak lain, tiba-tiba muncul masalah. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi dari hak imunitas advokat tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas pendapat para responden penegak hukum wilayah Kota Magelang dan sekitarnya. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi hak imunitas advokat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal (perilaku advokat yang kurang menjunjung kode etik profesi advokat dan organisasi advokat yang terpecah belah) dan faktor eksternal [penegak hukum lain (penyidik, jaksa, hakim) dan masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban) yang belum atau tidak mengetahui dan/atau memahami adanya hak imunitas advokat. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membentuk wadah tunggal organisasi advokat (single bar) yang dapat mengawasi perilaku advokat dan dapat membela hak-hak advokat yang dilanggar serta menjalin hubungan kerjasama yang proporsional (sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing) dengan penegak hukum lain (penyidik, jaksa, hakim) dalam

menegakkan sistem peradilan di Indonesia.

Kata kunci: implementasi, hak imunitas advokat, pembelaan klien.

PENDAHULUAN

Persoalan-persoalan antar individu maupun kelompok sering timbul dan tidak dapat dihindari di dalam kehidupan bermasyarakat. Persoalan-persoalan yang sering terjadi tersebut diantaranya adalah sengketa hukum. Sengketa hukum tersebut adakalanya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak melalui jalur musyawarah untuk mufakat sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum (proses pengadilan). Ketika sengketa hukum tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum adakalanya para pihak membutuhkan jasa profesional di bidang hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pihak mengenai sengketa hukum tersebut dan cara penyelesaiannya. Jasa profesional hukum tersebut dapat diperoleh dari jasa hukum yang diberikan oleh advokat baik itu advokat independen maupun advokat publik dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Jasa hukum tersebut meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Seorang advokat agar dapat mendampingi atau mewakili klien dalam penyelesaian perkara baik perkara perdata maupun pidana harus diawali dengan adanya suatu ikatan supaya terjadi hubungan hukum antara advokat dengan kliennya tersebut. Hubungan hukum antara advokat dengan kliennya dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum yang terbentuk karena perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPdata menyatakan bahwa: "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan." Adapun hubungan hukum yang terbentuk karena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini." Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih wajib mendapat pendampingan dari seorang advokat dan apabila tersangka atau terdakwa tersebut tidak sanggup untuk menyewa seorang advokat maka pemerintah wajib menyediakan seorang advokat pendamping secara cuma-cuma (prodeo). Persoalan baru timbul ketika para advokat tersebut sedang menjalankan kapasitasnya di dalam memberikan jasa hukum kepada klien terutama di dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Adanya persoalan tersebut terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan advokat di dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya, baik di dalam maupun diluar persidangan yang dianggap dan/atau dinilai telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sehingga para advokat tersebut dapat dipidanakan ketika sedang menjalankan kapasitasnya di dalam melakukan pembelaan terhadap klien, yang tentu saja akan berdampak pada kinerja advokat itu sendiri ketika melaksanakan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Persoalan tersebut di atas sangat penting untuk dikaji karena advokat merupakan bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia dan profesi advokat sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Undang-Undang tersebut

memberikan perlindungan hukum kepada profesi advokat dari upaya-upaya yang bertujuan menghalangi dan/atau memangkas kinerja advokat dalam menjalankan kapasitasnya sebagai advokat yang independen. Pengertian advokat sendiri terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: "Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang". Sehingga Peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana, perdata maupun hukum tata negara. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa advokat mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat sangatlah penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (legal services) dan pembelaan (litigation) dari seorang advokat. Seorang anggota masyarakat yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu.¹

Undang-Undang Advokat Pasal 16 menyebutkan bahwa: "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana didalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien" yang berarti bahwa advokat tersebut mempunyai hak imunitas untuk tidak dapat dituntut ketika menjalankan profesinya dalam membela klien. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa yang dimaksud "Iktikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Advokat juga tidak dapat diidentifikasi dengan kliennya. Hal tersebut disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: "Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara kliennya oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat". Hal tersebut memberikan gambaran bahwa advokat berhak untuk membela siapapun tanpa terkecuali, bahkan jika kliennya tersebut jelas-jelas telah melakukan suatu tindakan melanggar hukum. Pasal 10 huruf e menyebutkan bahwa "Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai". Selain itu Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun orang tersebut jelas-jelas telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut sesuai prinsip bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara wajar. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap advokat memiliki kekebalan (hak imunitas) dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat independen. Hak imunitas tersebut adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya. Kebebasan yang dimaksud disini adalah terhadap dan karena tindakannya tersebut, terhadap para advokat dan kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.

¹ Frans Hendra Wiranata, 1995, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.36-37

² H.P.Panggabean, 2010, *Manajemen Advokasi*, P.T. Alumni, Jakarta, hlm. 151

Walaupun terdapat ketentuan hukum yang jelas mengenai hak imunitas advokat tersebut diatas, namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus hukum yang menjadikan para advokat sebagai tersangka dan/atau terdakwa ketika advokat tersebut sedang menjalankan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Seperti kasus yang mempidanakan dua advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yakni Igor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika. Kedua advokat tersebut dipidanakan ketika melakukan pendampingan terhadap para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) di depan Istana yang menuntut pembatalan PP No. 75 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP Pengupahan) pada tanggal 30 Oktober 2015 yang lalu. Kasus tersebut bermula ketika Kedua advokat yang saat itu sedang melakukan pendampingan aksi unjuk rasa ditangkap oleh oknum polisi dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan 1 orang mahasiswa dan 23 aktivis buruh lainnya karena diduga melakukan pelanggaran hukum dengan tidak membubarkan diri dalam aksi unjuk rasa sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di muka Umum (selanjutnya disebut Perkap 9/2008) yang membatasi aksi unjuk rasa hingga pukul 18.00 WIB. Kasus tersebut akhirnya sudah resmi diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan perkara 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 yang amar putusannya adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU KMPDMU).³

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak imunitas advokat tersebut sangat penting untuk dipahami tidak hanya oleh advokat melainkan oleh semua pihak, baik itu oleh masyarakat umum, klien maupun aparat penegak hukum yang lain agar semua pihak tersebut memahami kedudukan advokat di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut untuk mencegah dan menghindari adanya tindakan kriminalisasi terhadap advokat ketika advokat tersebut menjalankan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Sehingga advokat dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan pembelaan terhadap klien dengan maksimal dan independen. Meskipun begitu, hak imunitas advokat tersebut tidak berlaku secara mutlak dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Pasal 16 Undang-Undang Advokat memberikan batasan dari hak imunitas tersebut, yakni harus dilakukan dengan iktikad baik dan dilakukan untuk kepentingan pembelaan kliennya, yang dalam hal ini hak imunitas berlaku hanya ketika advokat tersebut sedang melakukan tugas profesinya dalam membela klien baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Advokat juga menyebutkan kebebasan advokat dalam membela kliennya juga terbatas selama advokat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Profesi Advokat (selanjutnya disebut KEPA) dan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan

³ 26 Aktifis Buruh Divonis Bebas, LBH: Perjuangan Kita Berhasil! <http://hukumonline.com> diunduh tanggal 23 Mei 2017, pukul 07.00 WIB.

yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, norma-norma positif dan sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah skripsi ini. Metode pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa yang dikaji dan diteliti dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif sehingga dapat menjawab persoalan hukum yang ada sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini fokus pada bagaimana implementasi hak imunitas advokat di Indonesia yang benar menurut Undang-Undang Advokat. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam metode normatif adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hal tersebut karena penulisan hukum yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada data sekunder.⁴

Bahan hukum primer dari penelitian ini : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Bantuan Hukum, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PS. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku atau jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah bahan yang bukan merupakan bahan hukum tetapi terkait dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat mendukung proses analisis yang dilakukan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris, Ensiklopedia Umum dan bahan-bahan lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptifanalitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.⁵

Pengertian deskriptif disini adalah menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan norma secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST yang amar putusannya menyebutkan bahwa kedua pengacara tersebut bebas dari segala tuntutan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Agar mendapat data yang akurat, maka

⁴ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Parsada, Jakarta, hlm. 29.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 5, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden yaitu aparat penegak hukum di wilayah kota Magelang dan sekitarnya.

Alat penelitian pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (library research), adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Wawancara / Interview adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber dari responden untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah yaitu peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Metode ini diharapkan responden dapat menanggapi pertanyaan peneliti berdasarkan pendapat dan pengetahuannya secara relevan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti diperoleh data yang akurat dari pertanyaan yang diajukan. Bahan hukum (data) dari penelitian baik data primer maupun data sekunder tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yakni menggunakan strategi penelitian studi kasus terhadap kasus hukum yang telah mendapat putusan pengadilan pada tingkat pertama dan wawancara terhadap responden yang dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku yang dalam hal ini adalah mengenai implementasi hak imunitas advokat terkait kapasitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Semua data, baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Hak Imunitas Advokat Di Indonesia

Hak imunitas berasal dari bahasa latin *immunitate* yang berarti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Jika istilah hak imunitas tersebut dikaitkan dengan hak imunitas advokat maka dapat diartikan sebagai hak atau kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya. Pengertian dan pengaturan Hak Imunitas Advokat terdapat di dalam Undang-Undang Advokat. Namun pengertian mengenai apa yang dimaksud "hak imunitas advokat" hanya disebutkan secara implisit pada Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan." Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apa pengertian dari "hak imunitas advokat" namun hanya memberi penjelasan bahwa advokat mempunyai suatu kekebalan (imunitas) untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan tugas profesinya dalam membela klien di dalam sidang pengadilan. Adapun maksud dari 'iktikad baik' disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang

⁶ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192.

berbunyi "... iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya." Bunyi dari Pasal 16 Undang-Undang Advokat yaitu "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan". Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa "yang dimaksud dengan dalam sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan pengadilan". Adanya Pasal 16 beserta penjelasannya tersebut membuat sejumlah advokat mengajukan permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dilakukan karena Pasal tersebut dinilai tidak memberikan kepastian hukum bagi profesi advokat, yaitu hanya menyebutkan perlindungan terhadap advokat ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya di dalam sidang pengadilan saja. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 mengabulkan permohonan pengujian tersebut dan pada tanggal 12 Agustus 2013 menyatakan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan." Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan adanya hak imunitas advokat di dalam menjalankan profesinya ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum kepada advokat dalam menjalankan profesinya. Pasal 15 Undang-Undang Advokat juga mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan. Hak imunitas advokat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya tersebut juga melindungi advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum karena memberikan advokat perlindungan yang dijamin oleh hukum sehingga dapat menjalankan tugas profesinya secara mandiri dan bebas dari berbagai kepentingan ataupun intervensi pihak lain. Menurut Harlen Sinaga, "Hak imunitas advokat adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya".

2. Eksistensi Advokat

Eksistensi advokat bukan lagi hanya sekedar profesi yang memberikan jasa hukum tanpa adanya jaminan yang dilindungi oleh Undang-undang, namun sudah menjadi salah satu perangkat keadilan dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: "Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan

dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan."Ketentuan tersebut menegaskan bahwa advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa, yang dimaksud "bebas" adalah tidak ada tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut atau perlakuan apapun yang merendahkan harkat dan profesi advokat ketika menjalani tugas profesinya. Advokat juga bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 15 Undang-Undang advokat yaitu: "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan." Ketentuan ini mengatur mengenai "kekebalan"¹⁶ advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga menyebutkan bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien baik itu oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat. Hal tersebut terkait peran advokat sebagai profesi mulia atau *officium nobile* yang memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya sehingga advokat tidak terikat pada hirarki birokrasi. Selain itu juga advokat yang merupakan penegak hukum diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik.

3. Organisasi Advokat

Pengertian mengenai Organisasi advokat disebutkan secara eksplisit pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: "Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini." Organisasi advokat diatur di dalam Bab X Undang-Undang Advokat yaitu pada Pasal 28-30. Pasal 28 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa: "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat." Pasal tersebut menegaskan bahwa Organisasi Advokat merupakan suatu wadah yang bebas dan mandiri bagi para advokat dengan maksud dan tujuan agar kualitas profesi advokat dapat berkembang. Undang-Undang Advokat mengamanatkan untuk terbentuknya satu wadah profesi advokat dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Advokat resmi berlaku, maka pada tanggal 7 April 2005 terbentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang merupakan hasil dari Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan 8 (delapan) organisasi advokat.¹⁹ Pada tanggal 30 Mei 2008 para advokat menyelenggarakan Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Jakarta yang kemudian melahirkan organisasi dengan nama yang sama yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI). KAI dibentuk karena terbentuknya PERADI dianggap oleh sejumlah advokat kurang demokratis, inkonstitusional

KESIMPULAN

Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia masih belum berjalan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Pasal 16, yaitu seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan kapasitasnya dalam membela kepentingan klien. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST, yang menjadikan 2 orang advokat (Obed dan Igor) sebagai terdakwa. Terlepas dari putusan bebas yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang perlu dicermati dari contoh kasus tersebut adalah hak imunitas advokat untuk tidak dapat dituntut secara pidana ketika sedang melaksanakan pendampingan terhadap kliennya ternyata belum dan/atau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 tersebut di atas.

2. Hambatan yang dialami oleh advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia dan cara penyelesaiannya Hambatan yang dialami oleh advokat dalam mengimplementasikan hak imunitasnya antara lain sebagai berikut: a. Sebagian besar penegak hukum yang lain (polisi, jaksa dan hakim) serta masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban) tidak memahami dan/atau mengetahui mengenai adanya hak imunitas advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat; b. Posisi advokat sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia yang sejajar dengan penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim) belum dipahami dan/atau diketahui oleh penegak hukum yang lain (polisi, jaksa) maupun masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban). Sehingga hak imunitas dari advokat belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Advokat. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut: 1. Faktor internal yaitu berasal dari advokat dan organisasi advokat. Perilaku advokat yang kurang menjunjung kode etik advokat serta organisasi advokat yang terpecah belah (tidak ada wadah tunggal bagi para advokat); 2. Faktor eksternal yaitu berasal dari penegak hukum lain (polisi, jaksa, hakim) dan dari masyarakat umum (pihak lawan atau keluarga korban). Hak imunitas advokat serta peranan hak imunitas advokat untuk menjaga independensi advokat dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum di Indonesia belum dipahami dan/atau diketahui oleh penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim) dan masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban). Permasalahan tersebut dapat diselesaikan antara lain sebagai berikut: a. Membentuk satu wadah (single bar) organisasi advokat sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Advokat agar para advokat mempunyai tempat atau wadah yang dapat menaungi dan memberikan perlindungan terhadap profesi advokat di Indonesia serta dapat mengontrol perilaku advokat agar senantiasa menjunjung kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; b. Harus terdapat hubungan yang proporsional (sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagai penegak hukum di Indonesia) antara advokat dengan penegak hukum yang lain (polisi, jaksa dan hakim) karena pada dasarnya advokat dan penegak hukum baik itu polisi, jaksa maupun hakim mempunyai kedudukan setara (kedudukan yang sama sebagai penegak hukum).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ashshofa Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta

Kansil, C.S.T., Christine S.T., 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya

Paramita

- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju
Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Abadi Jaya
Pandu Yudha, 2002, *Klien dan Penasehat Hukum Perspektif Masa Kini*, Jakarta, PT. Abadi Jaya
Rosyadi Rahmat., 2003, Hartini Sri, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta, Ghalia Indonesia
Sinaga V, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Erlangga
Soerjono Soekanto, 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada
Winarta Frans Hendra, 1995, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Jakarta, Sinar Harapan

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.
Kode Etik Profesi Advokat

C. Internet

- <https://kbbi.web.id>
26 Aktivis Buruh Divonis Bebas, LBH: Perjuangan Kita Berhasil!, <http://hukumonline.com>, diunduh tanggal 23 Mei 2017.
RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia, Binziadk.wordpress.com (Binziad Kadafi), diunduh tanggal 6 Juli 2017.
Organisasi Advokat Indonesia, www.wikipedia.com, diunduh tanggal 7 Juli 2017.

D. Legislasi

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/PN.JKT.PST.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. D.